



PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU

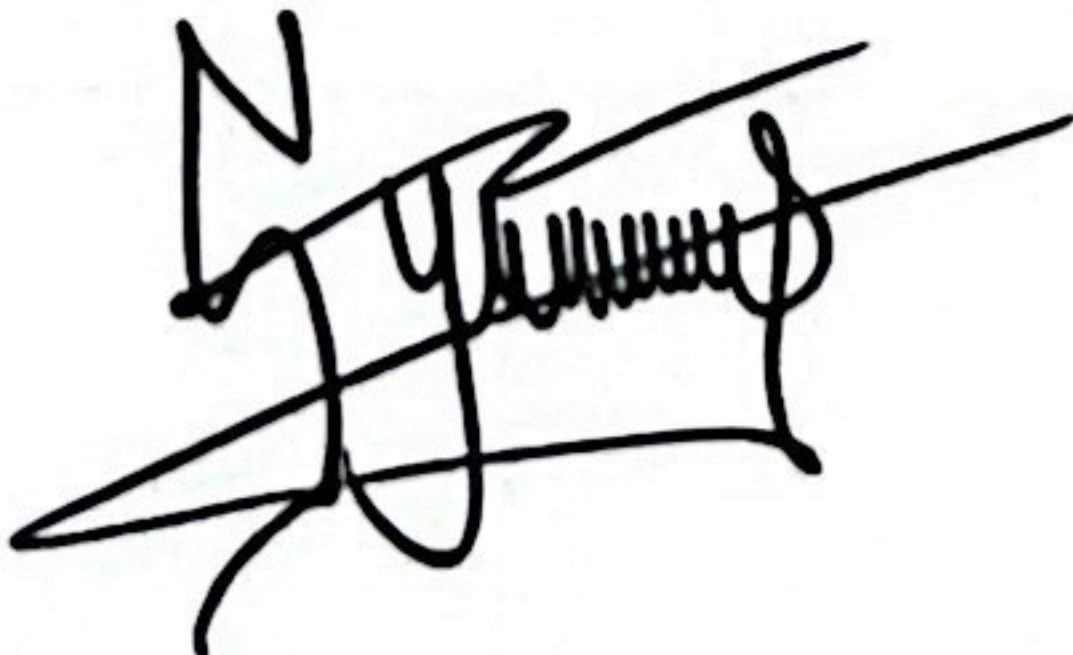
Jl. Raja Alam 1 km. 05, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kalimantan Timur

**SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
PP 50 Tahun 2012**

**DOKUMEN LEVEL 2
PROSEDUR
KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT**

NOMOR DOKUMEN : P-P2K3-SMK3-10
REVISI KE : 0
TANGGAL BERLAKU : 10 APRIL 2025

STATUS DOKUMEN :

DIBUAT OLEH :	DIPERIKSA OLEH :	DISETUJUI OLEH :
		
<u>SYAHRUL RAMADHANI</u>	<u>ASRA S</u>	<u>SAIPUL RAHMAN</u>
SEKRETARIAT K3	M R	DIREKTUR



1. TUJUAN

Memberi petunjuk dan penjelasan mengenai pedoman kepada semua personil untuk selalu dalam kesiagaan dan siap sewaktu-waktu jika menghadapi keadaan darurat.

2. REFERENSI

- SMK3 PP 50 Tahun 2012 elemen 6.7 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat, 8.1 Laporan keadaan darurat.
- Manual Perumda Air Minum Batiwakkal Berau.

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan atas seluruh sistem tanggap darurat yang meliputi struktur organisasi tanggap darurat, fasilitas, komunikasi dan kegiatan evakuasi dalam menghadapi keadaan darurat yang telah teridentifikasi dan kemungkinan terjadi di lingkungan Perumda Air Minum Batiwakkal Berau

4. DEFINISI

- Keadaan darurat : Suatu kondisi yang tidak diinginkan dimana terjadi kebakaran, ledakan, pencemaran, gempa bumi, longsor, huru hara, tsunami atau kondisi lain yang menimbulkan kerusakan terhadap properti atau menimbulkan cedera terhadap manusia dan menghambat jalannya operasi.
- Tempat berkumpul-Area evakuasi : Tempat yang dianggap aman untuk berkumpul bila ada evakuasi terhadap semua personil (pegawai, mitra kerja maupun tamu-pengunjung) di dalam lokasi Perumda Air Minum Batiwakkal Berau Personil adalah pegawai Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, Mitra Kerja dan lain-lain.

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Tidak Terjadi Kondisi Darurat

- 5.1.1. Pelatihan-uji coba tanggap darurat dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis pada Formulir Jadwal Pelatihan-Uji Coba Tanggap Darurat.
- 5.1.2. Pelatihan-uji coba tanggap darurat dapat dilakukan maksimal 2 (dua) tahun sekali secara bersamaan ataupun terpisah oleh Tim Tanggap Darurat minimal 1 (satu) tahun sekali.
- 5.1.3. Pelatihan-uji coba tanggap darurat meliputi pelatihan pemadaman kebakaran, P3K dan lain-lain, dan simulasi kondisi keadaan darurat sesuai prosedur akan dicoba dilakukan jika dapat diterapkan di lapangan.
- 5.1.4. Hasil dari pelatihan-uji coba tanggap darurat akan direkam, dievaluasi dan dibuatkan laporannya, apabila terdapat perubahan maka akan direvisi sesuai kebutuhan mengacu pada Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan apabila tidak terdapat perubahan maka mengacu pada Prosedur Komunikasi dan Konsultasi.
- 5.1.5. Apabila dari hasil pelatihan-uji coba tanggap darurat dirasakan perlu adanya peningkatan pengetahuan maupun keterampilan dari Tim Tanggap Darurat maka dapat dilakukan pelatihan ulang ataupun tambahan.

5.2. Terjadi Kondisi Darurat

- 5.2.1. Apabila terjadi keadaan darurat, setiap personil yang melihat atau menemukan adanya keadaan darurat harus berusaha untuk menangani keadaan darurat tersebut semampu mungkin.
- 5.2.2. Apabila mampu dan dapat segera diatasi, harus segera melaporkan kepada Koordinator Keamanan-Komandan Regu Keamanan yang bertugas-Manager terkait.
- 5.2.3. Koordinator Keamanan-Komandan Regu Keamanan yang bertugas-Manager terkait melakukan pengecekan lapangan dan memastikan bahwa laporan tersebut benar dan segera ditindaklanjuti dengan membuat laporan keadaan darurat tersebut ke dalam Formulir Laporan Keadaan Darurat.
- 5.2.4. Apabila tidak mampu dan tidak dapat segera diatasi, harus segera melaporkan kepada Petugas Keamanan dan meneruskan informasi tersebut kepada Petugas terkait.

- 5.2.5. Petugas terkait harus memastikan terlebih dulu kondisi di lapangan dan segera melaporkan kepada Penanggung Jawab (Supervisor) yang sedang bertugas saat itu.
- 5.2.6. Penanggung Jawab (Supervisor) yang sedang bertugas saat itu segera menginstruksikan penanganan keadaan darurat tersebut sesuai dengan Tim Tanggap Darurat terkait.
- 5.2.7. Apabila keadaan darurat tersebut adalah kebakaran-ledakan dan tidak mampu diatasi oleh Tim Tanggap Darurat internal Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, maka diijinkan untuk meminta bantuan kepada pihak eksternal yaitu Polres-pihak terkait yang terdekat dan tersiap untuk memberikan bantuan.
- 5.2.8. Apabila keadaan darurat tersebut mampu diatasi oleh Tim Tanggap Darurat internal Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, maka pemulihan keadaan harus dilakukan dan segera melaporkan kepada Penanggung Jawab (Supervisor) yang sedang bertugas saat itu.
- 5.2.9. Penanggung Jawab (Supervisor) yang sedang bertugas saat itu melaporkan kejadian kepada Koordinator Tim Tanggap Darurat untuk kemudian dibuatkan laporannya dalam Formulir Laporan Keadaan Darurat setelah diadakan penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab keadaan darurat yang terjadi.
- 5.2.10. Laporan Keadaan Darurat yang disetujui oleh Kepala Unit kemudian dikirimkan ke pihak-pihak yang berwenang.
- 5.2.11. Apabila dari hasil penyelidikan perlu adanya perbaikan maka mengacu pada Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan dan penyebarluasan informasi mengacu pada Prosedur Komunikasi dan Konsultasi.
- 5.2.12. Prosedur ini akan ditinjau ulang apabila telah terjadi suatu kondisi darurat.

5.3. Evakuasi Keadaan Darurat didalam Gedung

- 5.3.1. Identifikasi tanda bahaya untuk setiap jenis keadaan darurat di lokasi.
- 5.3.2. Identifikasi arah angin dan lakukan evakuasi berlawanan arah angin atau ke daerah yang telah di tunjuk.
- 5.3.3. Jika daerah yang ditunjuk sebagai tempat pengungsian tidak dapat dilewati (diakses) dengan aman, maka daerah evakuasi dapat di ubah.
- 5.3.4. Personil harus berada pada area yang ditentukan.
- 5.3.5. Meninggalkan bangunan secepat mungkin dan tidak panik melalui pintu darurat, atau seperti yang diarahkan oleh tim evakuasi. Denah yang dipasang

menandai setiap jalan keluar yang digunakan untuk mengorganisir pada setiap zone.

5.3.6. Petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan seluruh pekerja Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, seluruh Mitra Kerja, Tamu dan Rekanan.

5.3.7. Kordinator keadaan darurat memberitahu jumlah personil yang tercatat secepat mungkin setelah diperoleh dari lapangan kepada fungsi terkait.

6. KONDISI KHUSUS

6.1. Tidak ada.

7. REKAMAN

7.1. Formulir Struktur Organisasi Tanggap Darurat

No. Form : F-P2K3-SMK3-10-00-01

7.2. Formulir Jadwal Pelatihan Uji Coba Tanggap Darurat

No. Form : F-P2K3-SMK3-10-00-02

7.3. Formulir Laporan Keadaan Darurat

No. Form : F-P2K3-SMK3-10-00-03

7.4. Formulir Daftar Nomor Telepon Penting-Darurat

No. Form : F-P2K3-SMK3-10-00-04

8. LAMPIRAN

8.1. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Tanggap Darurat

No. Lampiran : L-P2K3-SMK3-10-00-01

8.2. Layout Denah Evakuasi

No. Lampiran : L-P2K3-SMK3-10-00-02